

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, sesuai dengan materi tesis ini yang berjudul Pemeriksaan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum (Sisi Lain Penyidikan), maka pada bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya muatan pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74, mengamanatkan suatu perubahan yang besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya menyangkut militer yang melakukan tindak pidana umum tunduk kepada peradilan umum dan militer yang melakukan tindak pidana militer tunduk kepada peradilan militer. Dalam hal ini tidak adanya aturan-aturan yang mendukung agar Undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu perlu melengkapi dulu hukum atau peraturan-peraturan pendukung agar dapat dilaksanakan terutama dalam bidang hukum materielnya.

2. Faktor sosiologi dan psikologis sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan, karena yang diperiksa adalah seorang prajurit yang memiliki senjata dan dilatih secara khusus untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pertahanan negara sesuai cita-cita nasional, bangsa dan negara. Hal ini membawa pengaruh dalam lingkup peradilan, terutama mengenai aparat penegak hukum dalam sub-sub sistem peradilan pidana. Apabila sistem peradilan pidana umum murni yang berlaku, maka yang menjadi masalah adalah yuridis yaitu aturan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa polisi sebagai penyidik terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Ini perlu sebab pada tahap penyidikan kadang kala memerlukan force atau unsur paksaan dalam hal penangkapan dan penahanan. Kemudian, sistem peradilan pidana yang mana sub-sub sistemnya dikombinasi, disini militer dapat tetap sebagai penyidik terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana, atau campuran dimana kepolisian bersama sama polisi militer sebagai penyidik dan terakhir

yaitu sistem peradilan pidana militer murni seperti yang berlaku sekarang.

3. Membandingkan hukum militer Indonesia dan hukum militer Amerika Serikat, maka tidaklah berlebihan bahwa alasan mengapa militer yang melakukan tindak pidana diperiksa dan diputus oleh peradilan militer, terutama pada tahap pemeriksaan pendahuluan jawabannya adalah sama untuk menjaga keutuhan satuan militer yang membutuhkan suatu ketertiban, disiplin dan efisiensi sehingga pilihan untuk mengadili prajurit pada suatu peradilan militer yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai komponen bangsa yang menjaga pertahanan negara.

B. Saran

1. Undang-undang dibuat adalah untuk dilaksanakan, akan tetapi apabila Undang-undang/hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum itu hanya merupakan kaedah yang mati saja. Oleh karena itu, maka agar suatu Undang-

undang dapat dilaksanakan dengan baik harus disiapkan terlebih dahulu segala hal (lembaga dan/atau aturan yang dianggap perlu) yang berkenaan dengan penegakan hukum tersebut. Akan tetapi apabila hal ini sulit dilakukan maka jalan terbaik adalah merevisi, atau mengembalikan kepada fungsinya semula Undang-undang itu.

2. Untuk melaksanakan muatan pasal 65 ayat (2) jo. pasal 74 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 maka perlu dibentuk suatu badan/lembaga penyidik terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum yang berasal dari anggota militer untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap anggota militer yang diduga telah melakukan tindak pidana. Jadi bukan polisi umum, karena faktor sosiologi dan psikologi disini sangat mempengaruhi tercapainya efektifitas pemberlakuan hukum.
3. Hendaknya dalam pembentukan hukum baru, mendasari pada yang diatur dalam Undang-undang terdahulu, agar tujuan efektifitas pelaksanaan hukum dapat dilakukan dan minimal melandasi prinsip-prinsip awal pembentukan undang-undang itu. Karena tidak ada Undang-undang yang secara total adalah tidak

baik, penulis percaya bahwa para pembuat undang-undang pasti berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut dan sesuai asas pembentukan undang-undang yang baik sesuai yang dirumuskan oleh Undang-undang.

